

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 112 /KM.6/WKN.01/2016

TENTANG

PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA EKS BRR NAD-NIAS

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

- : a. bahwa Barang Milik Negara Eks BRR NAD-Nias sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan Menteri Keuangan ini telah ditetapkan status penggunaannya pada Mahkamah Agung RI;
 - bahwa untuk tertib administrasi pengelolaan dan penatausahaan Barang Milik Negara perlu menghapus Barang Milik Negara Eks BRR NAD-Nias tersebut dari Daftar Barang Milik Negara Eks BRR NAD-Nias;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Penghapusan Barang Milik Negara Éks BRR NAD-Nias;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2005 tentang Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4550);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, tambahan Lembaran Negara Penublik Indonesia Nomor 5533):

Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara dan Kesinambungan Rehabilitasi dan Rekontruksi di Wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara;

- 6. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 Tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negaa Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 51);
- 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 63/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Negara Eks Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara;
- 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 532/KM.6/2015;
- 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara;
- 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
- 11. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59 KMK.06/2013 tentang Penugasan Kepada Unit-unit Terkait Di Lingkungan Kementerian Keuangan Untuk Melakukan Penanganan Aset Dan Perkara Pasca Likuidasi Badan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Wilayah Dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara;
- 12. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 608/KM.01/UP.11/2015 tentang Mutasi Para Pejabat Eselon II di Lingkungan Kementerian Keuangan.
- Memperhatikan: 1. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 111/KM.6/WKN.01/2016 tanggal 19 Desember 2016 tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara Eks BRR NAD-Nias pada Mahkamah Agung RI;
 - Surat Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Banda Aceh Nomor S-041/WKN.01/KNL.01/BRR/XII/2016 tanggal 13 Desember 2016 hal Usulan Penetapan Status Penggunaan BMN Eks BRR NAD-Nias Kepada Mahkamah Agung RI;
 - 3. Daftar Barang Milik Negara Eks. BRR NAD-Nias.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA EKS BRR NAD-NIAS.

PERTAMA

: Menghapus BMN Eks BRR NAD-Nias sebagaimana disebutkan dalam Lampiran Keputusan Menteri Keuangan ini dari daftar Barang Milik Negara Eks BRR NAD-Nias;

KEDUA

: Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Menteri ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

- 1. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
- 2. Ketua Mahkamah Agung RI;
- 3. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan;
- 4. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
- 5. Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan;
- 6. Kepala Kanwil Ditjen Kekayaan Negara Provinsi Aceh;
- 7. Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh;
- 8. Kepala BPK Perwakilan Provinsi Aceh;
- 9. Kepala KPKNL Banda Aceh;
- 10. Kepala Mahkamah Syariah Calang.

Ditetapkan di Banda Aceh pada tanggal 19 Desember 2016

ASP!AMENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA KERALA KANTOR WILAYAH DJKN ACEH,

EKKA S SUKADANA



LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR /KM.6/WKN.01/2016
TENTANG
PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA EKS BRR NAD-NIAS

DAFTAR BARANG MILIK NEGARA EKS BRR NAD-NIAS YANG DIHAPUSKAN

1 2 3 4 6 7 8 9 15 16 1 2010101001 Tanah Bangunan Kantor Pemerintah Tanah Untuk Pembangunan Gedung Mahkamah Syariah 2100 m² 90.000 189.000.000 BAI-207/WKN.01/2012 25/10/2012 Kampung Kecamatan Sabee Mal	No	Kode Barang	Nama Barang	Ster V 1000 terrano	Volume				BAI		
1 2010101001 Tanah Bangunan Kantor Pemerintah Tanah Syariah Tanah Untuk Pembangunan Gedung Mahkamah Syariah Tanah Bangunan Pembangunan Gedung Mahkamah Syariah Tanah Bangunan Pembangunan Gedung Mahkamah Syariah Tanah Bangunan Pembangunan Gedung Mahkamah Syariah				Merk/Type	Jmlh	Sat	Harga Satuan	Total Harga	Nomor	Tanggal	Lokasi
Tanah Bangunan Kantor Pemerintah Pembangunan Gedung Mahkamah Syariah Pembangunan Gedung Mahkamah Syariah Pembangunan Gedung Mahkamah Syariah 90.000 189.000.000 BAI-207/WKN.01/2012 25/10/2012 Sabee Mal	1	2	3	4	6	7	8	9	15	16	17
	1	1 70110101101111	Access to the second se	Pembangunan Gedung Mahkamah Syariah	2100	m²	90.000	189.000.000	BAI-207/WKN.01/2012	25/10/2012	Kampung Blang Kecamatan Krueng Sabee Mahkamah Syariah Calang

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA REPALA KANWIL DJKN ACEH,

EKKA S SUKADANA A